

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa adalah perkumpulan masyarakat secara hukum yang memiliki batas wilayah dengan memiliki wewenang dan menjalankan urusan pemerintahan. Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan gagasan dari masyarakat, hak-hak penduduk asli yang semuanya telah diakui dalam sistem pemerintahan suatu negara (Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 2014). Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang keuangan negara menyebutkan aturan yang isinya terdapat pengelolaan keuangan daerah dan pertanggung jawabannya. Mardiasmo (2012) menjelaskan dalam mewujudkan regulasi dan akuntabilitas keuangan, pengembangan dan penerapan akuntansi sektor publik merupakan alat yang sangat penting untuk mewujudkan akuntabilitas publik dan mencapai transparansi tata kelola pemerintahan yang baik.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa keuangan tingkat desa dikelola berdasarkan prinsip transparansi, tanggung jawab, dan partisipasi, serta dijalankan dengan anggaran yang tertib dan disiplin. Setiap institusi memegang teguh ketiga asas yang ada dalam Permendagri dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan. Menurut Rahimah, et. al (2018) menjelaskan anggaran yang bersumber dari APBN terdapat dua mekanisme dalam perolehannya. Pertama transfer dana yang dilakukan ke daerah yang dilakukan bertahap yang kemudian disebut dana desa. Kedua, dana transfer yang dilakukan melalui APBD yang didistribusikan sebesar 10% oleh pemerintah yang nantinya akan dimasukkan ke dalam kas desa dan dilakukan secara bertahap kemudian disebut sebagai alokasi

dana desa. Dana desa dan alokasi dana desa merupakan sumber pemasukan dan pendapatan yang didapat oleh desa yang pertanggung jawabannya masuk ke dalam akuntabilitas keuangan publik. Menurut Rahimah et. al (2018) akuntabilitas keuangan publik saat ini sangat rentan terhadap potensi penyelewengan dan tidak menutup kemungkinan berpotensi terjadi kecurangan / *fraud*.

Berdasarkan data dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW) penyelewengan yang terjadi pada dana desa di seluruh wilayah Indonesia terus meningkat per tahun dan tahun selanjutnya. Pada tahun 2015 tindakan korupsi yang melibatkan dana desa mencapai 22 kasus, kemudian pada 2016 mengalami peningkatan menjadi 48 kasus, pada tahun 2017 sebanyak 98 kasus, pada 2018 setidaknya terpantau 96 kasus mengenai korupsi dana desa dan pada tahun 2019 tindakan korupsi dana desa mencapai 32 kasus. Jumlah kepala desa yang terjerat korupsi berdasarkan pantauan dari ICW sebanyak 45 orang yang melakukan tindakan korupsi dana desa yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp.32.7 miliar. Data tersebut masih mengindikasikan betapa masih buruknya tata kelola dana desa.

Berdasarkan dari situs resmi dari KPK kajian yang sudah dilakukan oleh KPK mengenai pengelolaan keuangan desa pada tahun 2015 menjelaskan jika pengelolaan yang dilakukan terhadap keuangan desa masih banyak ditemukan masalah antara lain aspek regulasi yang masih banyak ditemukan masalah serta kelembagaan, aspek tata laksana yang dalam pelaksanaan masih banyak ditemukan permasalahan, aspek pengawasan yang masih minim, aspek sumber daya manusia yang juga ditemukan masih banyak kekurangan (sumber www.kpk.go.id, diakses pada tanggal 3 november 2020). Hal tersebut karena banyak ditemukan tumpang tindih wewenang yang dilakukan, kemudian laporan

pertanggung jawaban desa yang jauh dari standar dan rawan adanya manipulasi, yang mengakibatkan terbukanya potensi yang muncul untuk melakukan *fraud* yang dilakukan oleh tenaga pendamping sebagai efek dari kelemahan aparat desa yang mengakibatkan kerugian negara akibat adanya *fraud*.

Fraud yang lebih umum dikenal dengan istilah korupsi merupakan perilaku yang dilakukan secara disengaja oleh individu atau secara kelompok yang dilakukan dalam stakeholder atau pihak yang memiliki tanggung jawab atas pengelolaan, karyawan, dan pihak ketiga yang melakukan tipu daya yang bertujuan memperoleh keuntungan secara tidak sah dan perbuatan tersebut melanggar hukum yang ada (IAP). Sementara itu Karyono (2013: 24-25) menjelaskan bahwa kegiatan korupsi dilakukan dengan melakukan perbuatan atau kegiatan yang menimbulkan kerugian bagi kepentingan umum/publik yang bertujuan untuk kepentingan individu atau kelompok.

Tabel 1.1
Pemetaan Korupsi Berdasarkan Sektor

No.	Keterangan	Jumlah	Nilai Kerugian Negara (Rp)	Nilai Suap (Rp)	Nilai Pungli (Rp)	Nilai Pencucian Uang (Rp)
1	Anggaran Desa	46	32,3 M	-	130 Jt	-
2	Transportasi	31	434,3 M	46,7 M	-	4,6 M
3	Pemerintahan	30	135,1 M	35,9 M	11 Jt	-
4	Pendidikan	18	38,3 M	-	-	-
5	Pertanahan	16	111,2 M	22,4 M	7 Jt	11 M
6	Perbankan	14	1,5 T	-	-	-
7	Kesehatan	11	23,1 M	50 Jt	171 Jt	-
8	Pengairan	11	16,5 M	1 M	-	-
9	Sosial Kemasyarakatan	9	8,2 M	-	110 Jt	-
10	Pemilu	7	63,7 M	8,9 M	-	-

Sumber: ACFE Indonesia 2020

Dari tabel 1.1 tersebut dapat diketahui bahwa anggaran desa menjadi salah satu objek yang sangat rawan terjadi penyelewengan. Pada tahun 2019 anggaran desa menduduki posisi pertama dalam penyelewengan dana yang mengakibatkan nilai kerugian negara mencapai Rp32,3 miliar.

Tabel 1.2
Pemetaan Korupsi Berdasarkan Provinsi

No.	Keterangan	Jumlah	Nilai Kerugian Negara (Rp)	Nilai Suap (Rp)	Nilai Pungli (Rp)	Nilai Pencucian Uang (Rp)
1	Nasional	29	612,6 M	122,3 M	1 M	46 M
2	Jawa Barat	21	1,1 T	24,3 M	5 Jt	51 M
3	Jawa Timur	19	25 M	4,8 M	808 Jt	-
4	NTB	14	6,1 M	1,3 M	1,5 M	-
5	Jawa Tengah	13	17,1 M	426 Jt	82 Jt	-
6	Aceh	11	65,8 M	-	-	-
7	Sulawesi Selatan	11	18,7 M	-	110 Jt	-
8	Jambi	11	111,1 M	-	-	-
9	Lampung	10	41,8 M	13,9 M	11 Jt	-
10	Bengkulu	10	2,3 M	538 Jt	30 Jt	-

Sumber : ACFE Indonesia 2020

Dari data tabel 1.2 dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 provinsi jawa timur menduduki peringkat nomor ketiga dalam kasus penyelewengan dana. Kerugian negara yang disebabkan akibat penyelewengan tersebut mencapai Rp25 miliar dengan jumlah kasus sebanyak 19.

Tabel 1.3
Pemetaan Korupsi Berdasarkan Lembaga

No.	Keterangan	Jumlah	Nilai Kerugian Negara (Rp)	Nilai Suap (Rp)	Nilai Pungli (Rp)	Nilai Pencucian Uang (Rp)
1	Pemerintah Kabupaten	95	6,1 T	42,8 M	2,1 M	62 M
2	Pemerintah Desa	48	32,7 M	-	212 Jt	-
3	Pemerintah Kota	23	40,9 M	1,2 M	185 Jt	-
4	Kementerian	20	259,9 M	58,2 M	-	-
5	BUMN	18	1,3 T	84,5 M	1 M	46 M
6	Pemerintah Provinsi	16	130 M	153 Jt	11 Jt	-

7	Badan/ Lembaga Negara	10	117,6 M	16,6 Jt	-	-
8	DPRD	9	90,8 M	4,8 M	-	-
9	BUMD	8	199 M	-	-	-
10	Penegak Hukum	6	-	482 Jt	40 Jt	-

Sumber : ACFE Indonesia 2020

Dari tabel 1.3 tersebut dapat disimpulkan bahwa lembaga desa menempati posisi kedua sebagai lembaga yang paling banyak melakukan tindakan penyelewengan dana dengan nilai kerugian yang dialami oleh negara mencapai Rp 32,7 miliar dan memiliki jumlah kasus sebesar 48 kasus.

Tabel 1.4
Pemetaan Korupsi Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah Kasus	Presentase
1	ASN	213	36,72
2	Swasta	149	25,69
3	Kepala Desa	45	7,76
4	Dirut/Staff BUMN	26	4,48
5	Aparatur Desa	19	3,28
6	Kepala Sekolah	16	2,76
7	Ketua/Staff Organisasi	16	2,76
8	Bupati/Wakil Bupati	16	2,76
9	Ketua/Anggota DPR	15	2,59
10	Ketua/Anggota DPRD	9	1,55

Sumber : ACFE Indonesia 2020

Berdasarkan tabel 1.4 dapat diketahui kepala desa menempati posisi ketiga sebagai jabatan yang paling banyak melakukan tindakan penyelewengan dana desa dengan jumlah tersangka mencapai 45 orang dengan memiliki persentase mencapai 7,76% dari seluruh jabatan yang melakukan tindakan korupsi, diikuti dengan aparatur desa yang menempati posisi kelima sebagai jabatan yang paling banyak melakukan tindakan penyelewengan dana desa dengan jumlah tersangka mencapai 19 orang dengan memiliki presentase sebesar 3,28% dari jumlah seluruh jabatan yang melakukan tindakan korupsi.

Atmadja dan Saputra (2017) menjelaskan kompetensi aparatur dari setiap aparatur yang ada di desa memerlukan sinergitas yang bertujuan untuk melakukan pencegahan *fraud* yang ada di pemerintahan desa. Pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa memerlukan kompetensi memadai yang dimiliki setiap aparatur untuk melakukan pengelolaan dana desa. Dengan sikap profesionalisme dan kompetensi yang dimiliki oleh setiap aparatur diharapkan akan menekan potensi terjadinya *fraud*. Permendagri No.108 Tahun 2017 menjelaskan kompetensi merupakan kemampuan dari aparatur dan karakteristik diantaranya pengetahuan, ketrampilan dan sikap perilaku yang dimiliki dalam melakukan tugas dan jabatannya sehingga dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara profesional, dilakukan dengan efektif dan efisien. Penelitian yang dilakukan oleh Atmadja & Saputra (2017) menunjukkan kompetensi yang dimiliki oleh aparatur dalam melakukan pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*, hal tersebut juga memiliki hasil yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Widiyarta et. al (2017) yang juga menjelaskan dalam penelitiannya bahwa kompetensi yang dimiliki oleh aparatur memiliki pengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

Permasalahan yang dialami dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa perlu pembahasan mendalam. Amrizal dalam Huljanah (2019) menjelaskan *fraud* memiliki potensi terjadi karena pengendalian internal yang dimiliki oleh organisasi tersebut lemah, pegawai yang amanah dan pegawai yang dalam melakukan tugas tidak memiliki integritas dan model manajemen yang dimiliki oleh organisasi tersebut pernah melakukan kecurangan. Kaukab dan Damayanti (2017) menjelaskan pengendalian internal menjadi salah satu alternatif upaya pencegahan kecurangan. Organisasi yang dalam pelaksanaan roda organisasi memiliki

pengendalian internal yang memadai maka mudah untuk melakukan deteksi terjadinya kecurangan, sehingga kecurangan akan sulit dilakukan karena pengendalian internal yang memadai. Atmadja & Saputra (2017) dalam penelitiannya menjelaskan sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh setiap desa berpengaruh terhadap pencegahan terjadinya *fraud*, sementara itu penelitian yang dilakukan oleh Widiyarta et. al (2017) menjelaskan hal yang sama dimana sistem pengendalian internal yang dimiliki oleh setiap pemerintahan berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dan hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Rahimah et. al (2018) yang juga menemukan bahwa lingkungan pengendalian yang dimiliki setiap desa berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

Pelaksanaan pencegahan *fraud* tidak terlepas dari sifat atau etos yang dimiliki oleh tiap individu. Etos kerja menurut Octarina (2013) merupakan keseluruhan kepribadian diri seorang berdasarkan mengekspresi, memandang, meyakini, dan memberikan makna pada suatu hal, yang dapat mendorong individu tersebut untuk melakukan tindakan dan amal yang diraih dapat secara optimal. Menurut Subekti (2012) seseorang disebut memiliki etos kerja yang baik apabila saat melakukan pekerjaan dapat menunjukkan hasil kerja yang positif, memberikan pandangan mengenai pentingnya pekerjaan, dalam melakukan pekerjaan individu merasakan seperti aktivitas yang memiliki makna bagi kehidupan manusia dan penghayatan kerja sebagai sarana mewujudkan cita-cita. Seseorang akan selalu bersikap baik dan berupaya optimal terhadap pekerjaan dan hasil yang akan didapat, sehingga membuat individu bergairah dalam menjalankan pekerjaan. Dengan membuat orang mencintai pekerjaan nya kesempatan adanya kecurangan menjadi menurun karena dianggap hal yang

salah dan tidak sama dengan sifatnya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tampubolon (2007) menyatakan bahwa etos kerja mempengaruhi kinerja dari pegawai, sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Karauwan et. Ic (2015) yang menyatakan bahwa etos kerja yang dimiliki oleh setiap pekerja atau individu berpengaruh kuat terhadap kinerja individu, etos kerja merupakan sebuah hal mendasar untuk mendalami dan memahami kinerja individu, penelitian yang dilakukan oleh Maharani dan Efendi (2017) menjelaskan hal yang sama bahwa etos kerja dalam peningkatan kinerja pegawai berpengaruh positif. Berdasarkan hal tersebut diketahui jika semakin tinggi etos kerja yang dimiliki oleh suatu individu yang terdapat di organisasi semakin baik dan positif pula kinerja yang dilakukan pegawai, hal itu menjadi salah satu faktor pendukung dalam melakukan pencegahan *fraud* jika kinerja yang dilakukan oleh pegawai baik maka peluang dalam melakukan kecurangan akan semakin sedikit karena didasari komitmen dan etos kerja yang baik.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.10 tahun 2014 menjelaskan penggunaan asas transparan, akuntabel dan partisipatif dalam penyelenggaraan pemerintah. Transparan menjadi salah satu asas yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintah. Tanpa adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan desa berpotensi meningkatkan potensi kecurangan dana desa. Dewi dan Priyo (2019) dalam penelitiannya menjelaskan transparansi berpengaruh positif dalam melakukan pengelolaan anggaran dana, hal tersebut dikarenakan dengan keterbukaan dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran dana maka pengawasan sosial dapat terlaksana dengan baik dan sebagai wujud penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik. Sugista (2017) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa transparansi berpengaruh terhadap

pembangunan desa dan hasil dari penelitian dari Ultafitah (2017) menemukan perbedaan dari penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh 2 peneliti diatas yaitu menjelaskan transparansi tidak memiliki pengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Transparansi menjadi salah satu metode dari pemerintahan desa untuk mencegah terjadinya *fraud*, dengan adanya transparansi maka dapat saling mengawasi antar lini dari hal tersebut maka peluang untuk melakukan kecurangan akan semakin sedikit.

Partisipasi menurut Solekhan (2014) adalah peran yang dilakukan serta keikutsertaan secara aktif atau proaktif dalam kegiatan tertentu. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Priyo (2019) menyatakan partisipasi masyarakat berpengaruh dalam melakukan pelaksanaan dan pengawasan, penelitian serupa dilakukan oleh Ultafitah (2017) yang menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat memiliki pengaruh terhadap pengelolaan dana desa dan berpengaruh terhadap Good Governance. Program partisipasi diantaranya adalah, partisipasi dalam pembuatan keputusan yaitu masyarakat ikut dalam pembuatan keputusan dan bersinergi dengan aparat dalam menghasilkan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan yaitu masyarakat dan aparatur melaksanakan program yang dicanangkan sebelumnya, partisipasi dalam menerima manfaat yaitu partisipasi yang berhubungan dengan program yang sudah dicapai baik secara kualitas maupun kuantitas yang ada, dan partisipasi saat evaluasi yaitu partisipasi dalam menilai baik atau buruknya dalam pelaksanaan program sebelumnya. Partisipasi masyarakat membantu proses pengawasan dan mengurangi tingkat kecurangan yang terjadi dalam pemerintahan desa.

Penelitian ini didukung dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Atmadja dan Saputra (2017) yang berjudul "Pencegahan *Fraud* Dalam

Pengelolaan Keuangan Desa” dengan hasil kompetensi yang dimiliki aparatur dan sistem pengendalian internal yang ada dalam desa tersebut dapat mempengaruhi kegiatan pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa. Hal tersebut sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Widiyarta et al. (2017) yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur memiliki pengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan desa. Selain itu penelitian yang telah dilakukan oleh Rahimah et al. (2018) mendapatkan hasil bahwa lingkungan pengendalian berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Rahimah et al. (2018) bahwa lingkungan pengendalian yang dimiliki setiap desa berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

Melalui penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur dan sistem pengendalian berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* terhadap pengelolaan dana desa. Melalui pernyataan tersebut peneliti ingin menguji kembali dengan menambahkan variabel independen dari penelitian yang dilakukan oleh Karauwan et al. (2015) yaitu etos kerja apakah dengan memiliki etos kerja yang baik akan mempengaruhi pencegahan *fraud* karena etos kerja merupakan hal wajib yang harus dimiliki oleh setiap pekerja, kemudian dari penelitian yang dilakukan oleh Sugista (2017) variabel independen transparansi apakah transparansi berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* karena transparansi termasuk salah satu perwujudan dari *good governance* dan variabel partisipasi masyarakat apakah dengan adanya partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* karena partisipasi masyarakat yang juga merupakan wujud dari *good governance*. Dalam penelitian ini mengambil tempat riset ini di seluruh desa di Kecamatan Mojowarno dikarenakan berdasarkan sumber berita Radar Jombang pada juni tahun 2020 terdapat kasus yang melibatkan kepala desa dalam

kecurangan dalam pengelolaan dana desa dengan melakukan penggelapan dana desa untuk proyek pembangunan gedung PKK senilai 108 juta, pembangunan balai RW senilai 108 juta dan pembangunan saluran drainase sebesar 28 juta yang dilakukan oleh kepala desa Mojowarno pada tahun 2018 yang ditetapkan tersangka pada tahun 2020. Kasus lain juga terjadi di kecamatan Mojoagung dilansir dari www.beritajatim.com pada tahun 2018 dimana kepala desa melakukan penyalahgunaan dana desa dengan membuat surat pertanggung jawaban palsu dengan membuat kerugian negara sebesar 278 juta. Dari kedua kasus tersebut yang terjadi di Kecamatan Mojowarno dan Mojoagung Kabupaten Jombang, hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di wilayah tersebut dengan melihat pencegahan *fraud* dari aparaturnya yang terdapat di 37 desa di Kecamatan Mojowarno dan Mojoagung sudah dapat mencegah terjadinya potensi kecurangan atau tidak.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pencegahan kecurangan yang dilakukan oleh aparaturnya desa. karena masih terdapat kasus korupsi yang terjadi sehingga diperlukan penelitian kembali mengenai pencegahan kecurangan yang dilakukan oleh masing-masing aparaturnya desa dan peneliti melakukan replika dan penggabungan dari beberapa penelitian yakni Atmadja dan Saputra (2017) yang menemukan bahwa kompetensi yang dimiliki aparaturnya, dan sistem pengendalian internal berpengaruh dalam pencegahan *fraud*, kemudian penelitian yang dilakukan oleh Karauwan et al. (2015) yang menemukan bahwa etos kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai dinas dan penelitian yang dilakukan oleh Sugista (2017) yang menemukan bahwa transparansi dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa dalam pembangunan desa.

Dengan hal tersebut maka peneliti mengangkat judul “Pengaruh Kompetensi Aparatur, Sistem Pengendalian Internal, Etos Kerja, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana Desa”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan Latar Belakang, maka dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi aparatur yang dimiliki oleh aparatur desa berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa?.
2. Apakah sistem pengendalian internal yang terdapat pada pemerintahan desa berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa?.
3. Apakah etos kerja aparatur memiliki pengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa?.
4. Apakah transparansi berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa?.
5. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa?.

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah yang terdapat pada penelitian diperlukan agar penulisan yang dilakukan berfokus pada hasil yang akan diinginkan, peneliti melakukan pembatasan masalah pada setiap variabel yang diujikan dalam penelitian ini.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa

2. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa
3. Untuk mengetahui pengaruh etos kerja terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa
4. Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa
5. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa

1.5 Manfaat Penelitian

Dengan penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi semua pihak yang terkait. Manfaat dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan sumbangan pemikiran ilmiah tentang apa saja yang dapat mencegah *fraud* dalam pengelolaan dana desa
- b. Menambah bahan rujukan dan referensi terhadap penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa

2. Praktis

Manfaat praktis yang diperoleh dari hasil penelitian ini terbagi menjadi 3 yaitu:

a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan hasil yang diperoleh dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti terhadap permasalahan yang ada.

b. Bagi pihak objek penelitian

Dengan adanya hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran serta pandangan-pandangan baru yang nantinya dapat berguna bagi pihak terkait sehingga dapat membantu pihak terkait untuk mewujudkan pengelolaan dana desa yang efektif, optimal dan tepat guna.

c. Bagi pembaca dan masyarakat umum

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi bagi pembaca mengenai apa saja yang dapat membantu pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa. penelitian ini juga memberikan informasi tentang faktor apa saja yang mempengaruhi hal tersebut. Hasil penelitian ini juga mengharapakan pembaca dapat mengetahui ilmu dan menambah wawasan.